



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa, perlu diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penggunaan, pengajuan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa, perlu mengatur pedoman pelaksanaan bantuan keuangan pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3010);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lamongan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

- tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan, pengajuan, dan pertanggungjawaban biaya pelaksanaan kegiatan pengisian anggota BPD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengisian anggota BPD sehingga tertib administrasi dalam penggunaan, pengajuan, dan pertanggungjawabannya.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Alokasi Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan pengisian anggota BPD bersumber dari APBD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa.

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 5

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk membiayai:

- a. belanja alat tulis kantor kegiatan pengisian anggota BPD; dan
- b. belanja makanan dan minuman rapat pengisian anggota BPD.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan
Pasal 6

- (1) Pembentukan panitia pengisian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan kegiatan pengisian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri:
 - a. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank Daerah Lamongan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara Desa; dan
 - c. kwitansi tanda terima bantuan keuangan pengisian anggota BPD dari Bupati ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Camat disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk selanjutnya dilakukan proses penyaluran bantuan keuangan.

Pasal 7

Persyaratan kelengkapan pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian 2 (dua) bendel untuk arsip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 1 (satu) bendel untuk disimpan di

kecamatan, dan 1 (satu) bendel disimpan sebagai arsip desa.

Bagian Keempat
Penyaluran
Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada Kepala Desa melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rekening Kas Desa.

BAB IV
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan pengisian anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Bupati melantik anggota BPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nota dan kwitansi pengeluaran;
 - b. buku kas umum; dan
 - c. bukti pendukung lainnya (foto, notulen hasil rapat atau undangan).

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan pengisian anggota BPD.
- (2) Pengawasan fungsional pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan pengisian anggota BPD dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Untuk memenuhi kebutuhan belanja keuangan pengisian anggota BPD selain penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan kebutuhan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Penetapan alokasi bantuan biaya pembentukan BPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyalurannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Nopember 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001